

## **BUPATI TRENGGALEK**

Trenggalek, 25 Januari 2021

Kepada

Yth. 1. Sdr. Sekretaris Daerah;

Sdr. Staf Ahli Bupati;

3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah;

Sdr. Kepala Perangkat Daerah se Kab.

Trenggalek;

5. Sdr. Kepala Bagian Lingkup Setda

Kab. Trenggalek

di

TRENGGALEK

## SURAT EDARAN

NOMOR: 065/249/406.003.2/2021

## TENTANG

PENGATURAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bupati Trenggalek Nomor: 065/47/406.003.2/2021 tentang Pengaturan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek diperpanjang pelaksanaannya sampai tanggal 8 Februari 2021. Adapun ketentuan lain- lain Tetap sebagai berikut:

- ASN dan non ASN di Lingkungan Kabupaten Trenggalek melaksanakan sistem Shift kerja 50% pegawai bekerja di Kantor (WFO) dan 50% bekerja dari rumah (WFH) secara bergantian setiap harinya;
- Ketentuan bagi Unit Kerja/Perangkat Daerah yang melakukan Pelayanan Publik, sistem Shift kerja dapat diatur tersendiri oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan ritme kerjanya;

- Absensi kehadiran dilakukan dengan rekam kehadiran (datang dan Pulang)
  menggunakan mesin finger print, sebagaimana Surat Edaran Bupati
  Trenggalek Nomor 870/1335/406.027/2020 tentang Pelaksanaan Absensi
  Online dan Pengaturan Pencatatan Ketidakhadiran Pegawai Dalam Aplikasi
  Kehadiran dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
- Bagi ASN dan Non ASN yang dijadwalkan bekerja dan rumah (WFH) Absensi dilakukan secara manual dan diunggah di Aplikasi ASIK;
- Kepala Perangkat Daerah melaksanakan apel pagi setiap harinya dan wajib diikuti oleh seluruh ASN dan Non ASN yang bekerja di Kantor (WFO);
- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator wajib tetap masuk kantor dan beraktifitas seperti biasa setiap hari;
- Bagi ASN dan Non ASN yang dijadwalkan bekerja dari rumah (WFH), apabila diperlukan untuk hadir ke kantor, maka yang bersangkutan wajib hadir di kantor dan tidak diperkenankan meninggalkan kediaman/kota tempat tinggal yang bersangkutan kecuali untuk tugas kedinasan;
- Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan pengawasan/atau pemantauan terhadap keberadaan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan kondisi kesehatan pegawai di lingkungan kerjanya secara berkala;

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan sebagaipiana mestinya.

BUPATI FRENGGALEK,

H. MOCHAMAD NUR ARIFIN